

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
NOMOR : W2-A/580/HK.05/III/2019

TENTANG

BIAYA PERKARA BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2019

Memimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian perkara, serta pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, perlu ditetapkan biaya perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten;

b. Bahwa selubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu ada pembahasan Surat Keputusan Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Mengingat : 1. IHR (*Herren Indonsisch Reglement*) pasal 121, 180, 181 dan 183;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelabannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TENTANG BIAYA PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2019;**



Kesatu : Menohut Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor : W2-A/77/HK.05/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Biaya Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Kedua : Menetapkan biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Proses	: Rp 134.000,-
2. Biaya Relaksi	: Rp 10.000,-
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah Total	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Ketiga : PNBP Reklaksi dimuncur dan disecor oleh Pemadlan Tinggi Agama Banten.

Capture Alur Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Banten





ALUR KERJA PELAYANAN INFORMASI DALAM PROSEDUR BIASA

